

TESIS

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENAMBANGAN BATUBARA
(STUDI KASUS SURAT PERJANJIAN
KERJASAMA LAHAN PENAMBANGAN
BATUBARA)**



Oleh

HAFIZ RAHMAN

NIM. 2320215310007

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
PENAMBANGAN BATUBARA (STUDI KASUS SURAT
PERJANJIAN KERJASAMA LAHAN PENAMBANGAN
BATUBARA)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

HAFIZ RAHMAN

NIM. 2320215310007

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

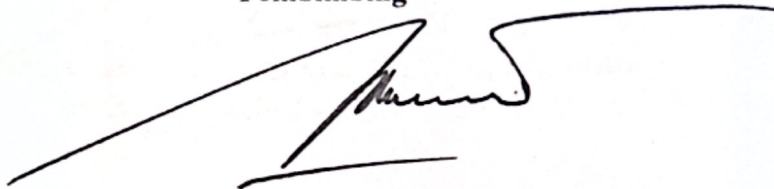
2026

**Judul Tesis : Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan
Batubara (Studi Kasus Surat Perjanjian Kerjasama Lahan
Penambangan Batubara)**

Nama : Hafiz Rahman

NIM : 2320215310007

**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**

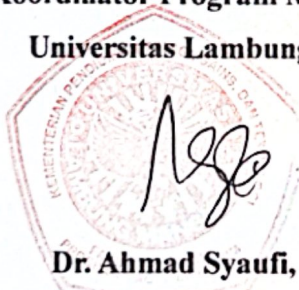


Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

NIP. 19610619 198603 1 015

Diketahui,

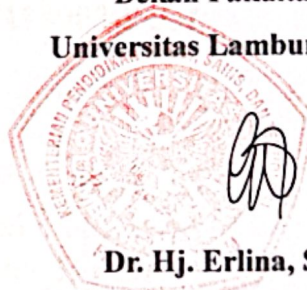
**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

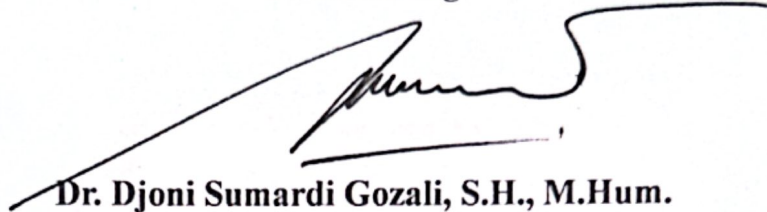
NIP. 19780502 200112 2 002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

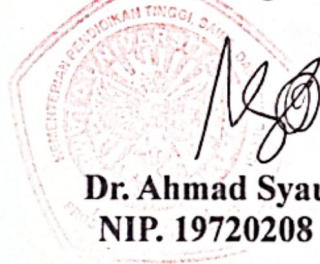
**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



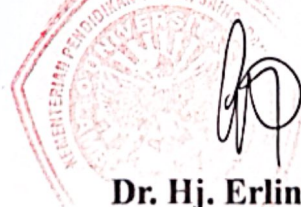
**Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002**

Tesis Ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 14 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D.

Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

MOTTO

Kerjakanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan tulus tanpa mengharapkan timbal balik walaupun sulit dan melelahkan serta hasil yang didapat tidak seperti yang diharapkan, karena proses lah yang mengembangkan dan membentuk diri.

(Hafiz Rahman)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafiz Rahman

NIM : 2320215310007

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Hafiz Rahman

NIM. 2320215310007

RAHMAN, HAFIZ. 2026. ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN BATUBARA (STUDI KASUS SURAT PERJANJIAN KERJASAMA LAHAN PENAMBANGAN BATUBARA). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. 110 halaman.

RINGKASAN

Perjanjian sering disebut sebagai kontrak, yang mana kontrak adalah perjanjian secara tertulis, artinya kontrak merupakan pengertian yang lebih sempit dari perjanjian. Seringkali masyarakat membuat perjanjian atau kontrak karena adanya perbedaan kepentingan dengan tujuan mendapatkan suatu hasil atau keuntungan yang diinginkan oleh para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian atau kontrak dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan para pihak yang membuat, kecakapan para pihak, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif, yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibatnya perjanjian menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selain syarat-syarat tersebut, perjanjian juga harus berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai sengketa Surat Perjanjian Kerjasama Lahan Penambangan Batubara antara H. Sar’ie dengan H. Ady Riawan, SE., M.BA. sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Bjm yang dikaitkan dengan asas itikad baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tolok ukur itikad baik para pihak dalam perjanjian dan untuk mengetahui implementasi itikad baik dalam setiap tahap perjanjian.

Perkembangan asas itikad baik dalam perjanjian atau kontrak bermula sejak zaman Romawi hingga zaman modern. Dari perkembangan itikad baik tersebut, dapat didefinisikan bahwa itikad baik Adalah sikap kejujuran, ketulusan dan kepatutan seseorang tanpa adanya unsur menipu, memaksa, menyesatkan dan merugikan pihak lain. Dalam kasus sengketa Surat Perjanjian Kerjasama Lahan Penambangan Batubara antara H. Sar’ie dengan H. Ady Riawan, SE., M.BA. sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Bjm, diketahui bahwa H. Ady Riawan, SE., M.BA. mengajukan gugatan terhadap H. Sar’ie dengan dasar bahwa H. Sar’ie telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan fee Batubara. Padahal H. Sar’ie telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian, namun dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, H. Sar’ie dan PT Mitra Jaya Abadi Bersama tidak dapat mencapai titik Batubara berada dikarenakan adanya keadaan yang di luar kendali para pihak yaitu berupa curah hujan yang berkepanjangan dan sering terjadi longsor. Oleh

karena itu, tidak ada Batubara yang diangkat dari lahan milik H. Ady Riawan, SE., M.BA., sehingga kegiatan pertambangan diputuskan untuk dihentikan dan telah diberitahukan kepada H. Ady Riawan, SE., M.BA. Dari fakta persidangan, diketahui H. Ady Riawan, SE., M.BA. tidak memberitahukan kepada H. Sar'ie adanya pembaharuan luasan miliknya yang menjadi objek perjanjian yang semula seluas 23.640 M2 menjadi 20.040 M2. Tidak diberitahukannya pembaharuan luasan lahan tersebut dan diajukannya gugatan terhadap H. Sar'ie merupakan bentuk pelanggaran itikad baik H. Ady Riawan, SE., M.BA., yang dalam hal ini dapat dikatakan H. Ady Riawan, SE., M.BA. bertindak tidak jujur dan mencoba memperoleh keuntungan dengan merugikan H. Sar'ie. Padahal itikad tidak baik H. Ady Riawan, SE., M.BA. tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi H. Sar'ie, namun juga bagi H. Ady Riawan, SE., M.BA. sendiri. Sebagaimana pertimbangan majelis hakim, lahan milik H. Ady Riawan, SE., M.BA. yang menjadi objek perjanjian masih belum jelas sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, itikad baik dalam perjanjian harus diterapkan oleh para pihak agar menciptakan keadilan kepada para pihak.

Setiap perjanjian harus didasarkan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan sesuatu yang pasti melekat dengan sendirinya pada setiap perjanjian, meski tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian. Artinya, para pihak memiliki kewajiban untuk berperilaku dengan itikad baik dalam perjanjian. Meskipun berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak diberi kebebasan untuk menuangkan apa saja yang dikehendaki ke dalam kontrak, asas itikad baik berfungsi agar apa yang dituangkan dalam kontrak tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga menciptakan perjanjian yang berkeadilan bagi para pihak. Itikad baik harus diterapkan di setiap tahap perjanjian. Pada fase pra kontrak, keterbukaan dan kejujuran para pihak dalam melakukan negosiasi dan menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang akan disepakati merupakan salah satu bentuk itikad baik. Kemudian pada fase pembentukan kontrak, itikad baik para pihak tercermin pada saat penuangan klausul-klausul yang dapat dipahami secara jelas, tidak ambigu, dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Itikad baik pada fase pelaksanaan kontrak mewajibkan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah disepakati sesuai proporsi masing-masing pihak, tidak hanya pada apa yang tertulis di kontrak, namun juga sesuai dengan tujuan perjanjian itu dibuat. Perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan dengan melanggar asas itikad baik memiliki konsekuensi hukum, di antaranya konsekuensi secara perdata yaitu mengakibatkan perjanjian menjadi dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum dan tidak terpenuhinya perjanjian karena wanprestasi yang menimbulkan kerugian, serta konsekuensi pidana apabila ada niat jahat (*mens rea*) dari salah satu pihak. Dari uraian tersebut dikaitkan dengan sengketa perjanjian antara H. Sar'ie dengan H. Ady Riawan, SE., M.BA. dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Bjm, pelanggaran itikad baik dilakukan oleh H. Ady Riawan, SE., M.BA. pada fase pelaksanaan kontrak dengan tidak memberitahukan pembaharuan luasan lahan miliknya yang menjadi objek perjanjian serta diajukannya gugatan oleh H. Ady Riawan, SE., M.BA. dengan alasan H. Sar'ie tidak membayarkan fee Batubara padahal diketahui oleh H. Ady Riawan, SE.,

M.BA. tidak ada Batubara yang dikeluarkan dari lahan miliknya karena adanya keadaan yang di luar kendali, meskipun H. Sar'ie telah membayarkan uang muka fee Batubara kepada H. Ady Riawan, SE., M.BA. Dengan demikian, itikad baik harus selalu diterapkan oleh para pihak dalam setiap tahap perjanjian.

RAHMAN, HAFIZ. 2026. Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara (Studi Kasus Surat Perjanjian Kerjasama Lahan Penambangan Batubara). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** 110 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Hukum Kontrak, Keadilan, Asas Itikad Baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tolok ukur itikad baik para pihak dalam perjanjian dan untuk mengetahui implementasi itikad baik dalam setiap tahap perjanjian beserta konsekuensi hukum akibat tidak diterapkannya itikad baik. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : **Pertama**, Indikator perilaku itikad baik dalam perjanjian dilihat dari sikap kejujuran, keterbukaan, ketulusan, dan kepatutan para pihak tanpa adanya unsur menipu, memaksa, menyesatkan, serta merugikan pihak lain. Dalam sengketa perjanjian antara H. Sar'ie dengan H. Ady Riawan, SE., M.BA. sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Bjm, diketahui bahwa H. Ady Riawan, SE., M.BA. telah melanggar asas itikad baik dengan tidak memberitahukan kepada H. Sar'ie adanya pembaharuan luasan lahan miliknya yang menjadi objek perjanjian dari semula 23.640 M2 menjadi 20.040 M2, yang pada prinsipnya perubahan dalam perjanjian didasarkan pada prinsip konsensualisme dan prinsip itikad baik, sehingga menciptakan ketidakadilan terhadap para pihak. **Kedua**, Asas itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Itikad baik harus ada di setiap tahapan kontrak, yakni sejak tahap pra kontrak, pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak, hingga berakhirnya kontrak. Perjanjian yang tidak didasari dengan itikad baik menimbulkan konsekuensi hukum, baik terhadap perjanjian itu sendiri maupun para pihak yang membuatnya, yaitu perjanjian menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum, serta terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang lain, bahkan dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila ada niat jahat dari salah satu pihak. Itikad baik tersebut tidak dijalankan oleh H. Ady Riawan, SE., M.BA. dalam pelaksanaan kontrak yaitu dengan tidak memberitahukan kepada H. Sar'ie bahwa lahan miliknya mengalami pembaharuan luasan 1 bulan setelah dibuatnya perjanjian, sehingga Surat Perjanjian Kerjasama Lahan Penambangan Batubara tidak memenuhi dua syarat sah perjanjian, yang berakibat perjanjian antara H. Sar'ie dengan H. Ady Riawan, SE., M.BA. tersebut menjadi dapat dibatalkan dan/atau menjadi batal demi hukum.

RAHMAN, HAFIZ. 2026. *The Principle of Good Faith in Coal Mining Cooperation Agreements (A Case Study of the Coal Mining Land Cooperation Agreement)*. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. 110 Pages.

ABSTRACT

Keywords : Contract Law, Justice, The Principle of Good Faith.

The purpose of this study is to determine the benchmarks of good faith of the parties in an agreement and to understand the implementation of good faith in each stage of the agreement along with the legal consequences resulting from the non-implementation of good faith. The results of this study conclude that: **First**, The indicators of good faith behavior in an agreement can be observed through the honesty, openness, sincerity, and propriety of the parties, without any elements of deception, coercion, misrepresentation, or causing detriment to the other party. In the contract dispute between H. Sar'ie and H. Ady Riawan, SE., M.BA., as contained in the Banjarmasin District Court Decision Number 141/Pdt.G/2022/PN Bjm, it is known that H. Ady Riawan, SE., M.BA. violated the principle of good faith by failing to notify H. Sar'ie regarding the updated land area of his property—which was the object of the agreement—from the initial 23,640 square meters to 20,040 square meters. In principle, any amendments to an agreement must be based on the principle of consensualism and the principle of good faith, and thus [this failure] has created unfairness for the parties. **Second**, The principle of good faith is a fundamental principle in contract law that aims to realize justice, legal certainty, and a balance of rights and obligations between the parties. Good faith must be present at every stage of a contract, namely from the pre-contractual stage, contract formation, contract performance, until the termination of the contract. An agreement that is not based on good faith entails legal consequences, both for the agreement itself and for the parties who made it, in that the agreement becomes voidable or void ab initio, as well as the occurrence of a breach of contract (default) by one of the parties that causes detriment to the other party, and can even lead to criminal consequences if there is criminal intent (*mens rea*) from one of the parties. This good faith was not exercised by H. Ady Riawan, SE., M.BA. in the performance of the contract, specifically by failing to notify H. Sar'ie that the area of his land had been updated 1 month after the agreement was made, such that the Coal Mining Land Cooperation Agreement did not fulfill two conditions for the validity of a contract, which resulted in the agreement between H. Sar'ie and H. Ady Riawan, SE., M.BA. becoming voidable and/or void ab initio.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala ridho dan karuniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis dengan Judul **“Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara (Studi Kasus Surat Perjanjian Kerjasama Lahan Penambangan Batubara)”** guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum pada Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Saya menyadari dalam penulisan Tesis ini, tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus ini kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan penuh perhatian serta kesabaran dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Ali Murtadlo, S.H., M.H. selaku pimpinan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Dr. ALI MURTADLO, S.H., M.H. & REKAN” beserta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada saya dalam menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.
5. Sahabat seperjuangan Angkatan 2023 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan, semangat dan saran dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun

mengembangkan tesis ini. Dan juga penulis berharap agar kiranya kedepannya Tesis ini bisa bermanfaat bagi Negara dan kita semua.

Banjarmasin, 14 Juli 2026

HAFIZ RAHMAN

2320215310007

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Rumusan Masalah 11
C.	Keaslian Penelitian 11
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian 15
E.	Tinjauan Pustaka 15
F.	Metode Penelitian 33
G.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 39
BAB II	TOLOK UKUR KONSEP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN
A.	Perkembangan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian 40
B.	Indikator Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian 57
BAB III	AKIBAT PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN ITIKAD BAIK
A.	Kedudukan Asas Itikad Baik sebagai Asas Fundamental dalam Setiap Perjanjian 75
B.	Implementasi Asas Itikad Baik pada Setiap Fase Perjanjian dan Konsekuensi Hukumnya 89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP